

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam perspektif kepentingan dan tujuannya yakni penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Menurut Wignyosubroto penelitian jenis ini adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang diatur pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.¹

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian kepustakaan juga disebut "*legal research*" atau "*legal research instruction*".² Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.³

¹ Soetandoyo Wignyosubroto, **Hukum Sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptualnya**, Makalah LPPM Universitas Widyagama Malang, 4 Oktober 2006 hlm. 41

² *Ibid.*, hlm.43

³ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 46

Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴ Dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian yakni terhadap konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transformasi model pemilu serentak di Indonesia (alternatif model penyelenggaraan pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013).

3.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan⁵ yang berkaitan dengan transformasi model pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 .
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁶ tentang transformasi model pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu studi perbandingan umum tentang pemilu serentak dengan negara-negara yang

⁴ Soerjono Sukanto membagi penelitian hukum berdasarkan sifat, bentuk, tujuan , penerapan. Dari sisi tujuan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lebih lanjut baca Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, penerbit UII press, Jakarta, 2006 hlm. 50-51

⁵Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, 2007, hlm. 96.

⁶ Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 391.

menerapkan konsep pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dalam waktu bersamaan.

3.3 Jenis Bahan Hukum

Dalam memahami permasalahan dalam penulisan ini digunakan metode Pengolahan Data Kualitatif. Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁷ Sehingga, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama⁸, yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

⁷ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, cetakan kedelapan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 12-13

⁸ Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh langsung dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan , karenanya menggunakan data sekunder. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).
5. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum pendukung dalam rangka pengkayaan dan penguatan dari bahan hukum primer yang meliputi:

1. Risalah Sidang MPR, DPR, DPD dan MK
2. Pendapat Ahli hukum
3. Buku-buku literatur hukum
4. Disertasi, Tesis atau Laporan Penelitian
5. Artikel dan Makalah

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini meliputi :

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
4. Ensiklopedi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang, serta Perpustakaan Universitas Indonesia. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.⁹ Maka, teknik analisis yang peneliti gunakan adalah dengan metode interpretasi yakni dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum untuk memahami pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013*. Hasil analisis dari berbagai peraturan yang saling terkait dalam masalah Pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca putusan Putusan MK Nomor 14/PUU-

⁹ M. Syamsudin dalam Bukunya berjudul *Operasionalisasi Penelitian Hukum* memberikan catatan khusus sebagai berikut: Penelitian hukum doktrinal atau normatif, mempunyai model analisis yang khas yang sulit untuk dikualifikasikan ke dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif. Kekhasan ini didasarkan pada karakter normatif dari ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu jenis tersendiri. Ilmu hukum jenis ini mempunyai kepribadian dan logikanya sendiri dalam menetapkan kebenaran-kebenaran hukum.

XI/2013 diuraikan menjadi satu kesatuan yang padu dan sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁰ Kandungan asas dan pasal-pasal relevan telah dipaparkan dan selanjutnya diinterpretasi dengan metode otentik, komparatif, teleologis dan gramatikal.¹¹ Berikut akan penulis jabarkan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim

Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi norma-norma yang berkaitan dengan pokok permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statua approach*). Dalam mengidentifikasikan norma hukum, terdapat tiga konsepsi pokok yang harus diperhatikan. *Pertama*, konsepsi *legal positivistis* yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga (negara) yang berwenang. *Kedua*, lebih menekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum yang tidak tertulis untuk diikutsertakan sebagai hukum.¹² Dalam penulisan ini penulis akan melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan perihal pemilu serentak. Sejalan dengan itu maka penulis juga akan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan putusan MK tersebut agar terwujud sebuah hasil analisis yang komprehensif.

¹⁰ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 203

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 11

¹² Muslan Abdurrahman, **Sosiologi...**, *Op.Cit.*, hlm. 128

2. Analisis Pembaharuan Hukum dalam Model alternatif Pengaturan Pemilu Serentak Kedepan.

Pada tahap akhir penulisan, penulis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menemukan pembaharuan hukum dalam sistem pemilu serentak kedepan. Setelah melakukan analisis terhadap konseptual dan analisis peraturan perundang-undangan terkait serta putusan hakim, maka penulis akan menguraikan model alternatif pengaturan pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut. Selanjutnya untuk sampai pada gagasan pembaharuan hukum yang ditawarkan penulis, penulis akan mencatat berbagai kelebihan dan kelemahan sistem pemilu sebelumnya dan pengawasan hakim konstitusi pasca Putusan MK tersebut di atas. Sehingga akan diketahui pembaharuan hukum yang tepat untuk memperbaiki sistem pemilu yang sudah ada namun masih belum maksimal dalam rangka mewujudkan cita-cita menuju kedaulatan rakyat yang demokratis.